

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI NOMOR 13 TAHUN 2001 TENTANG
PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI RUMAH PEMOTONGAN HEWAN

PERDA NOMOR 06, LEMBARAN DAERAH TAHUN 2006 NOMOR 6 SERI C

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI
NOMOR 13 TAHUN 2001 TENTANG PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI RUMAH PEMOTONGAN
HEWAN

ABSTRAK : 1. Bahwa berdasarkan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 5 (lima) tahun sekali. Setelah diadakan peninjauan terhadap tarif retribusi Rumah Pemotongan Hewan perlu diadakan perubahan terhadap Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2001.

2. Dasar hukum peraturan daerah ini adalah :
UU No. 6 Tahun 1967; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 7 Tahun 1996; UU No. 9 Tahun 1996; UU No. 8 Tahun 1999; UU No. 34 Tahun 2000; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; PP No. 22 Tahun 1983; PP No. 25 Tahun 2000; PP No. 66 Tahun 2001; Kepmentan No. 555/Kpts/TN.240/9/1986; Kepmentan No. 413/Kpts/TN.310/7/1992; Kepmentan No. 745/Kpts/TN.210/12/1992; Kepmentan No. 306/Kpts/TN.330/4/1994; Perda Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi No. 37 Tahun 1998; Perda Kota Bekasi No. 6 Tahun 2000; Perda Kota Bekasi No. 21 Tahun 2003.

3. Dalam peraturan daerah ini diatur tentang :
- Peraturan Daerah tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Rumah Pemotongan Hewan.

Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah Kota Bekasi.

CATATAN : Perda ini mulai berlaku pada tanggal 12 September 2005
Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Bekasi tanggal 27 September 2005
Nomor 6 Seri C.